

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sampai sekarang tidak ditemukan pasal yang mengatur secara konkrit mengenai kedudukan atau status anak luar kawin, hanya saja terdapat pada Pasal 43 ayat 2 dari Undang-Undang Perkawinan yang mengindikasikan kalau pembahasan yang lebih jelas mengenai anak luar kawin akan diatur oleh regulasi yang lebih konkrit lagi yaitu melalui peraturan pemerintah..¹

Komentar D.Y. Witanto, S.H. dapat diinterpretasikan bahwa menurut sudut pandang regulasi keperdataan di Indonesia, buah hati yang ada sebelum pernikahan diadakan maka tidak memiliki hubungan atau keterikatan apa pun, yang artinya buah hati yang lahir sebelum pernikahan diadakan akan menjalani kehidupan tanpa ikatan keluarga di muka bumi ini. Ini adalah suatu realitas yang menyedihkan, karena manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa seharusnya memiliki kedudukan yang jelas dan dihormati di muka bumi ini, namun hal ini terbatas oleh aturan yang dibuat oleh sesamanya.²

Peninjauan kembali mengenai status dan kedudukan anak luar perkawinan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastia hukum serta menjawab

¹ Azim Izzul Islami “ *Dialetikan status dan hak keperdataan anak luar kawin.*” dikutip dari Badilag.Mahkamah Agung.go.id. 26 Mei 2024. Hal 1-2

² Emilda kuspraningrum.”*Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia .*” Risalah Hukum .Edisi Nomor 3 .Juni 2006.hal 27-28

problematika yang ada terkait anak di luar kawin. Langkah ini merupakan tindakan yang positif sebagai respon dari negara menjawab permasalahan anak di luar kawin yang selama ini dianggap terlalu diskriminatif. Meskipun demikian pada penerapannya terdapat beberapa hambatan, hal ini sering terjadi pada ruang lingkup peradilan agama. Terdapat perbedaan pandangan antar intelektual muslim terkait kedudukan anak di luar kawin pasca putusan MK tersebut. Beberapa intelektual muslim berpendapat bahwanya putusan MK tersebut kontradiktif dengan aturan agama islam yang selama ini merawat keaslian nasab (hifz an-nasl), bahkan ditemukan juga komentar yaitu sengketa kedudukan anak di luar kawin tidak termasuk dalam ruang lingkup peradilan agama.³ Meskipun demikian kenyataan bahwa anak luar kawin tidak bisa dihindari dan negara tetap harus memberikan perlindungan hukum, oleh karena itu inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai status dan kedudukan anak luar kawin.

B. Rumusan Masalah

Melalui hal-hal yang disampaikan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kedudukan anak luar kawin di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia, pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status dan Kedudukan Anak Luar Kawin di Masyarakat?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

³ Azzim Izzvi Islami, op.cit., hal 1-2

C. Tujuan Penelitian

Melalui hal-hal yang disampaikan di atas, penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan kedudukan anak luar kawin di Indonesia.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia, pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status dan Kedudukan Anak Luar Kawin di Masyarakat?
3. Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat beserta masukan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Lembaga Legislatif untuk segera merevisi pasal 43 ayat 1 dan 2 UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga segera membentuk Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin sehingga ada kepastian hukum bagi anak luar kawin Di Indonesia.
2. Mengetahui adanya bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
3. Masyarakat agar mau membuka pola pikirnya kearah yang lebih luas lagi mengenai status dan kedudukan anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Dan Kedudukan Anak Luar Kawin yang menjadi terobosan hukum bagi permasalahan pengakuan anak luar kawin sehingga masyarakat tidak lagi memiliki perspektif buruk bagi anak luar kawin tersebut dan tidak lagi mencederai hak-hak anak yang seharusnya dimiliki oleh anak luar kawin.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang dimana anugerah tersebut harus lah dilindungi, dijaga, dan di pelihara dengan benar karena pada diri seorang buah hati mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Anak adalah masa depan bagi suatu negara karena itu anak berhak dilindungi dari sesuatu yang tidak baik. Pada regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak dimana sangatlah jelas mengatur tentang hak-hak yang harus didapatkan setiap anak seperti hak memberikan identitas diri kepada sang anak yaitu berupa akta kelahiran sejak anak itu dilahirkan seperti yang tercantum pada Pasal 26.⁴ Sehingga dengan demikian bahwa regulasi tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 telah sangat jelas mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua maupun negara tanpa memandang status dari anak tersebut.

2. Kerangka Konsepsi

Adapun Kerangka Konsepsi pada riset ini ialah mengenai gugutan yang dilakukan Mcc dan Iqb kepada Md yaitu ayah biologis dari Iqb yaitu tentang “ Pengakuan Status Dari Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU - VIII/2010 tentang status dan kedudukan anak luar kawin di masyarakat .”

⁴ Undang-Undang Nomor No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak